

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan tanah yang di dalamnya terdapat sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam keterikatan alam dengan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Keberadaan hutan memiliki arti penting bagi peradaban manusia dan lingkungan. Disamping hasil nyata berupa kayu, hutan memiliki fungsi perlindungan terhadap tanah dan air. Di samping itu, hutan juga berfungsi untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, seperti fungsi bank plasma nuftah (genetik asli) keanekaragaman flora dan fauna, jasa lingkungan wisata alam, dan paru-paru dunia.<sup>1</sup>

Hutan memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan tahap perkembangannya. Pada zaman dahulu, hutan merupakan barang bebas (*free good*), yang berarti bahwa hutan dalam tahap ini berfungsi sebagai sumber makanan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, fungsi hutan kemudian mengalami perubahan sebagai faktor produksi yang paling utama bagi pertanian. Pada tahap ini kawasan hutan mulai dibuka oleh masyarakat sebagai tempat bercocok tanam.<sup>2</sup>

Pemanfaatan hutan dalam perkembangan selanjutnya memiliki keterkaitan yang erat dengan munculnya industri sebagai dimensi baru dalam

---

<sup>1</sup> Putu Krisna Adwitya Sanjaya, 2020, *Hutan Lestari Aspek Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhinya*, UNHI Press, Denpasar-Bali, hlm 6

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 5

kehidupan ekonomi manusia. Hutan yang pada awalnya dipandang sebagai sumber diperolehnya tanah pertanian baru, pada tahap ini hutan mulai dipandang sebagai sumber bahan mentah untuk industri.<sup>3</sup> Paradigma baru terhadap konsep hutan ini, selanjutnya berkembang menjadi sebuah aktifitas bisnis yang pada akhirnya menyebabkan eksploitasi terhadap hutan, yang menyebabkan hutan menjadi rusak dan gundul karena terjadinya pembalakan liar, kebakaran hutan, dan penebangan pohon secara illegal (*illegal logging*).

Untuk mengelola dan melestarikan hutan dari segala bentuk kegiatan yang menyebabkan rusaknya hutan dan ekosistem yang ada di dalamnya, serangkaian upaya dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah menetapkan kawasan konservasi hutan yang regulasinya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Hingga tahun 2021 Indonesia memiliki 554 kawasan konservasi yang tersebar diseluruh provinsi, yang meliputi 22,1 juta hektar kawasan konservasi darat, dan 5,3 juta hektar kawasan konservasi laut. Sebagian besar kawasan konservasi (59,79 persen) merupakan kawasan yang difungsikan

---

<sup>3</sup> *Ibid*

sebagai taman nasional.<sup>4</sup> Sejak tahun 2015 hingga 2019 program konservasi telah dilakukan agar masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu pada 579.208 hektar zona tradisional taman nasional, zona tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang bergantung pada hutan bukan kayu. Kawasan konservasi telah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan 8.103 rumah tangga di 192 desa berada didalam atau disekitar taman nasional di Indonesia<sup>5</sup>

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) adalah salah satu hutan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan konservasi. TNKS merupakan Kawasan hutan hujan tropis (*tropical rain forest*) dengan berbagai vegetasi mulai dari hutan dataran rendah (*low land forest*) sampai hutan pegunungan (*mountain forest*) serta tipe ekosistem termasuk areal lahan basah (*wetland*) yang memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi.<sup>6</sup> Kawasan TNKS merupakan gabungan dari 17 kelompok hutan yang merupakan bagian hutan lindung register tahun 1921-1926 serta cagar alam dan suaka marga satwa yang ditetapkan dalam kurun waktu 1978-1981.

Secara geografis TNKS terletak memanjang dari barat laut ke tenggara di tengah-tengah Pegunungan Bukit Barisan Sumatera. Secara administratif wilayah TNKS berada di 14 (empat belas) kabupaten dan 2 (dua) kota yang terletak di 4 (empat) provinsi, yaitu Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan

---

<sup>4</sup> Hanif Faisol Nurofiq, Kustanta Bdi Prihatno, dkk, 2021, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2020*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta, hlm 120

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Hadinata Karyadi, Dian Indah Pratiwi, dkk, *Infomasi Taman Nasional Kerinci Seblat Tahun 2018*, Taman Nasional Kerinci Seblat, Jambi, hlm 14

Sumatera Selatan.<sup>7</sup> Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) merupakan salah satu kawasan konservasi yang berada di Pulau Sumatera yang memiliki luas 1.389.509,867 hektar.

TNKS diumumkan sebagai salah satu calon taman nasional pertama kali melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 736/Mentan/X/1982 tanggal 10 Oktober 1982. Kawasan ini merupakan gabungan dari beberapa kawasan seperti cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata, dan hutan lindung. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1049/KPTS-II/1992 tanggal 12 November 1992, menjadi Unit Taman Nasional Kerinci Seblat. Pada tahun 1996 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 192/KPTS-II/1996 tanggal 1 September 1996, luas Kawasan TNKS ditetapkan yaitu 1.368.000 hektar, dan pada tahun 1999 melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 luasnya menjadi 1.375.349,867 hektar. Tahun 2004, Menteri Kehutanan menetapkan perubahan fungsi kawasan hutan produksi di Sipurak Hook seluas ± 14.160 Ha menjadi bagian dari kawasan TNKS dengan Surat Keputusan Nomor 420/Menhut-II/2004, sehingga luas TNKS menjadi ± 1.389.509,867 hektar.<sup>8</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, TNKS merupakan taman nasional tipe A yang dikelola oleh Balai

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 7-8

<sup>8</sup> Yordan, Fajar Ifan Dolly, dan Muhammad Nasir, *Analisis Kinerja Petugas Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Bungo dalam Melindungi dan Melestarikan Flora dan Fauna*, Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora (JASIORA), Vol.3 No. 3 Desember 2019, hlm 112-125.

Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) yang melakukan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)<sup>9</sup>, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi, Balai Besar Tipe A berdasarkan ketentuan Pasal 6 Permen LHK Nomor 17 Tahun 2022, terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Teknis Konservasi Taman Nasional, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam lampiran Permen LHK Nomor 17 Tahun 2022 tersebut, dijelaskan bahwa Balai Besar TNKS dan Bagian Tata Usaha berada di Sungai Penuh. Sementara itu, untuk Bidang Teknis Konservasi dan Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah I berada di Jambi, Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah II berada di Padang, dan Bidang Pengelolaan Taman Nasional (BPTN) Wilayah III berada di Rejang Lebong.

BPTN Wilayah II Padang terbagi menjadi 2 (dua) wilayah seksi pengelolaan, yaitu Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah III Painan, dan Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah IV Sangir. Menurut ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Permen LHK Nomor 17 Tahun 2022, dalam pengelolaan kawasan konservasi TNKS, SPTN Wilayah VI Sangir

---

<sup>9</sup> Wandoyo Siswanto, 2017, *Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia; Pengelolaan Saat Ini, Pembelajaran dan Rekomendasi*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, hlm 4

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan. Selanjutnya, SPTN Wilayah IV Sangir juga mempunyai tugas untuk menyusun rencana pengelolaan, perlindungan dan pengawasan kawasan serta pemeliharaan batas, pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati, evaluasi pengelolaan dan kesesuaian, penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan sebagainya.

Adapun luas TNKS yang berada dalam pengelolaan BPTN Wilayah II Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini <sup>10</sup>

**Tabel. 1**  
**Luas Taman Nasional Kerinci Seblat**  
**Yang Dikelola Oleh Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II**  
**Sumatera Barat**

Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	% di TNKS
Sumatera Barat	Pesisir Selatan	268.308,276	19,31
	Solok	11.037,870	0,79
	Solok Selatan	69.511,335	5,00
	Dharmasraya	3.613,25	0,26

Sumber: Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Padang Tahun 2022

Tabel 1 di atas menyajikan data berupa luas TNKS yang dikelola oleh Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Sumatera Barat. Berdasarkan data yang disajikan, dari 4 (empat) kabupaten yang memiliki TNKS dan berada dalam pengelolaan BPTN Wilayah II Padang, diketahui bahwa Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah yang paling luas memiliki TNKS yaitu 268.308,276 hektar atau 19,31 % dari jumlah

<sup>10</sup> Hadinata Karyadi, dkk, op cit, hlm 8

keseluruhan luas TNKS. Selanjutnya, Solok Selatan dengan luas 69.511,335 hektar atau 5% dari jumlah luas TNKS secara keseluruhan. Berikutnya adalah Solok dan Dharmasraya dengan jumlah masing-masingnya adalah 11.037,870 hektar dan 3.613,25 hektar atau 0,79% dan 0,26% dari jumlah total luas TNKS.

Ditetapkannya TNKS sebagai kawasan konservasi yang berbentuk taman nasional, berimplikasi pada adanya larangan bagi masyarakat sekitar. Masyarakat yang pada awalnya dapat mengakses sumber daya alam dan ekosistem yang terdapat di TNKS, seperti kayu dan hasil hutan non kayu lainnya, dengan penetapan status tersebut tidak lagi bebas memanfaatkannya.<sup>11</sup> Meskipun telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, TNKS tidak luput dari ancaman kejahatan kehutanan, seperti perambahan hutan, pembalakan liar dan perburuan satwa. Kasus perusakan terhadap TNKS pada tahun 2021 di Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, misalnya. Perusakan hutan sekitar 300 hektar untuk membuat perkebunan kopi dan alpukat yang dilakukan oleh pria dengan inisial ROH, SU, RN dan ER adalah salah satu bentuk ancaman kerusakan TNKS yang sering terjadi. Kasus perusakan hutan tersebut berhasil diungkap oleh Polisi Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) bersama Balai Besar TNKS setelah selama 2 tahun para pelaku melakukan kegiatan perusakan hutan di TNKS.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Kausar, Konflik Kepentingan Dibalik Konservasi Studi Di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) Provinsi Jambi, Indonesian Journal of Agricultural Economic (IJAE), Volume 2, Nomor 1, Desember 2010, ISSN 2087-409X, hlm 135.

<sup>12</sup> Mario Sofia Nasution, 15 Juni 2021, Polda Sumbar Ungkap Perusakan TNKS di Jalur Pendakian Gunung Kerinci Solok Selatan dalam <https://sumbar.antaranews.com/berita/438722/polda-sumbar-ungkap-perusakan-tnks-di-jalur->

Apabila aktifitas *illegal* seperti kasus yang terjadi di atas dibiarkan, tentu akan mengancam keberadaan TNKS yang di dalamnya terdapat sekitar 4.000 (empat ribu) jenis tumbuhan. Selain itu, di dalam TNKS juga terdapat lebih dari 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) jenis burung (17 jenis diantaranya endemik sumatera), lebih dari 85 (delapan puluh lima) jenis mamalia, 7 (tujuh) jenis primata, 6 (enam) jenis amfibi, dan 10 (sepuluh) jenis reptile, dan 2 (dua) spesies kunci TNKS yaitu Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera.<sup>13</sup>

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT OLEH SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH IV SANGIR DI KABUPATEN SOLOK SELATAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) oleh Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV Sangir di Kabupaten Solok Selatan.
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV Sangir dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kabupaten Solok Selatan.

---

pendakian-gunung-kerinci-solok-selatan di akses pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 21.20 WIB.

<sup>13</sup> Hadinata Karyadi, dkk, op cit, hlm 15

3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV Sangir dalam mengatasi kendala-kendala pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Solok Selatan.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pelaksanaan pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) oleh Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV Sangir di Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV Sangir dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Kabupaten Solok Selatan
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah IV Sangir dalam mengatasi kendala-kendala pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat di Kabupaten Solok Selatan.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian hukum sosiologis (empiris) merupakan penelitian hukum positif

tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>14</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui wawancara dengan Bapak Ahmad Darwis, S.H.,M.Si, Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Sumatera Barat dan Bapak David, S.H.,M.Hum, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat Wilayah IV Sangir.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.<sup>16</sup> Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

---

<sup>14</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.

<sup>15</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LLPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.56.

<sup>16</sup> Ishaq, 2017, op cit, hlm 71

- b) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
  - d) Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Dibidang Kehutanan.
  - e) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 17 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan permasalahan yang sedang diteliti.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>18</sup> Bahan hukum tertier dalam penelitian ini berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan internet.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu:

---

<sup>17</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataran University Press, Mataram, hlm 61

<sup>18</sup> *Ibid*

a. Studi Dokumen

Studi dokumen ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan perpustakaan dan literatur yang ada. Studi dokumen dalam penelitian ini berupa perundang undangan, dokumen dokumen, buku buku, jurnal, dan kasus hukum yang berkaitan masalah yang ditelit.<sup>19</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *inter guide* (panduan wawancara).<sup>20</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Bapak Ahmad Darwis, S.H.,M.Si, Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Sumatera Barat dan Bapak David, S,H.,M.Hum, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Kerinci Seblat Wilayah IV Sangir.

#### 4. Analisa Data

Analisa data pada penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis data yang digunakan dengan menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul Kadir Muhamad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, Hlm 68.

<sup>20</sup> Maiyestati, 2022, Op Cit, hlm.55

<sup>21</sup> Ishaq, 2017, op cit, hlm 73